

EDUKASI DAN KONSULTASI TERHADAP ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KEKERASAN (KDRT) PADA MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Rizka Amelia Azis
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

The partner in community service activities is the PKK Regency Serok Working Group I. Legal community relations in the Thousand Islands District, make people not know about what factors are causing Domestic Violence (Domestic Violence) and how to resolve the Domestic Violence. For this reason, the community service method used is to provide counseling and education to local communities about domestic violence. With this agreement, we will provide knowledge about the legal protection for victims of domestic violence and what penalties can be given and applied to the protection of domestic violence. Therefore, the expected outcome will be that the people in the Thousand Islands can deny and respect human rights, representing those related to gender equality and gender equality in each household so as to avoid domestic violence and law enforcement and assistance that related to victims of domestic violence will be more sensitive and responsive to handling cases of domestic violence. The output that will be generated in this activity is a report on the results of community service that publishes P2M articles which will be published in the journal Abdimas Community Service. In this article steps will be taken to carry out these activities, so that this method can be applied elsewhere with the same problem.

Keywords: *Legal protection, domestic violence (KDRT)*

Abstrak

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah POKJA I PKK Kabupaten Kepulauan Seribu. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu, membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai faktor apa yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah KDRT tersebut. Untuk itu, metode pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat setempat tentang KDRT. Dengan diadakannya penyuluhan ini, kami akan memberikan pengetahuan tentang adanya perlindungan hukum bagi korban KDRT dan sanksi apa yang dapat diberikan dan diterapkan kepada pelaku KDRT. Maka, hasil yang diharapkan nanti yaitu masyarakat di Kepulauan Seribu yaitu dapat memahami dan menghormati hak-hak asasi manusia, adanya toleransi yang didasarkan atas perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap rumah tangga sehingga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga dan penegakan hukum dan aparat terkait penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan dicarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama.

kata kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)


Pendahuluan

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat di Pulau Kelapa Kabupaten Kepulauan Seribu yang berada dalam lembaga TP PKK Kepulauan Seribu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan

tema, penandatanganan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).



Gambar 1

Foto Peta Lokasi (Pulau Kelapa Kepulauan Seribu)



Gambar 2

Audiensi dengan mitra terkait pembahasan masalah kebutuhan abdimas mitra



Gambar 3

Rapat Pembahasan tema dan tahapan pelaksanaan abdimas kepulauan seribu



Gambar 4

Penandatanganan Kerjasama UEU dengan TP PKK Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta

Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi didalam rumah tangga itu.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang sering kali terjadi didalam masyarakat. Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi tempat yang dituju untuk dilakukannya pengabdian masyarakat terkait KDRT. Hal itu dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan terhadap korban KDRT yang pelakunya adalah keluarga dekat korban.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai faktor apa yang menyebabkan terjadinya KDRT dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah KDRT tersebut. Untuk itu, penyuluhan hukum mengenai aturan terkait KDRT penting dilaksanakan mengingat masyarakat perlu tahu bahwa mereka memiliki perlindungan hukum agar tidak menjadi korban KDRT.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, penyuluhan, konsultasi, pelatihan keilmuan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakatdi Kepulauan Seribu.

Rangkaian kegiatan diadakan selama 3 (bulan) bulan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi hingga laporan. Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat di Kepulauan Seribu terhadap perlindungan hukum bagi korban KDRT. Jadwal Pelaksanaan dilaksanakan pada:

1. November 2018 : Pembahasan pelaksanaan dan tema P2M
2. November 2018 : Penyusunan Proposal P2M
3. Januari 2019 : Pelaksanaan Kegiatan P2M
4. Februari 2019 : Penyusunan Laporan P2M
5. Maret 2019 : Publikasi Artikel Jurnal P2M

Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain;
- b. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;
- c. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

Tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Dari hasil survey yang sudah kami lakukan melalui pemerintah kabupaten setempat maupun melalui PKK setempat, kasus KDRT memang tidak terlalu banyak dan sering. Hal tersebut bisa terjadi bukan karena kasus KDRT tidak ada atau sedikit, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelaku yang dikarenakan pelaku merupakan anggota keluarganya sendiri. Hal itu menyebabkan tindak KDRT menjadi biasa saja walaupun aturan mengenai KDRT sudah jelas bahwa pelaku akan dikenai sanksi pidana karena korban KDRT akan mengalami trauma baik fisik maupun psikis.

Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dengan bentuk edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Tujuan dari dilakukannya edukasi dan penyuluhan hukum di Kabupaten Kepulauan Seribu ini adalah antara lain:

- a. Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga yang benar-benar patuh dan sadar hukum.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar tidak lagi menjadi korban KDRT.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai langkah yang harus ditempuh apabila menjadi korban KDRT.

Dari hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, data yang kami terima adalah bahwa pelaku atau korban KDRT adalah orang yang masih memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal, perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Tabel 1

Harapan Perubahan Kondisi sebelum dan sesudah program pengabdian masyarakat					
No	Unsur	Kondisi Sebelum Program Pengabdian	Kondisi Setelah Program Pengabdian		
1	Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)	Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang masih rendah	dan terhadap perundang-undangan yang terkait	Diharapkan Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dapat meningkat	
2	Kesadaran dan pengetahuan tentang KDRT masih rendah	Kesadaran dan pengetahuan tentang KDRT belum tercapai	dan tentang	Diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang KDRT tercapai	



Gambar 5

Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan KDRT yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu melalui informasi dari Pemerintah Kabupaten maupun dari pengurus PKK.
- Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan

edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan mengenai aturan hukum tentang KDRT kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu.

- Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan para pemerintah kabupaten Kepulauan Seribu melalui pengurus PKK akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah KDRT di Kabupaten Kepulauan, maka kami akan melakukan penyuluhan berupa edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum khususnya mengenai KDRT. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui mengenai faktor penyebab dari timbulnya KDRT dan langkah apa yang harus ditempuh jika menjadi korban KDRT sehingga kasus KDRT baik fisik, psikis maupun seksual tidak lagi terjadi di dalam lingkungan keluarga.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah dibentuk secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus telah memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Untuk itu, dengan penyuluhan ini, kami akan memberikan pengetahuan tentang adanya perlindungan hukum bagi korban KDRT dan sanksi apa yang dapat diberikan dan diterapkan kepada pelaku KDRT. Sehingga hasilnya nanti diharapkan agar masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu dapat Memahami dan menghormati hak-hak asasi manusia, adanya toleransi yang didasarkan atas perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap rumah tangga sehingga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga dan penegakan hukum dan aparat terkait penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Pulau Seribu dan berdasarkan kuisisioner yang telah diisi oleh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masih banyak warga yang tidak paham mengenai KDRT, sehingga walaupun kasus KDRT

kerap kali terjadi disana, namun kasus tersebut enggan dilaporkan oleh korban, mengingat pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat korban yang membuat korban takut dan malu untuk melaporkan pelaku.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Al Wisnubroto. (2002). *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta PT. Galaxy Puspita Mega.
- Fatahillah A. Syukur. (2011). *Mediasi Perkaara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Fathul Djannah dkk. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis.
- Guse Prayudi. (2009). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sukabumi: Merkid Press.
- Moerti Hardiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.